

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam menjalankan organisasi. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan adalah suatu kesepakatan (kontrak) antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent* untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Teori keagenan didalamnya terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga nantinya akan timbul asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Perbedaan kepentingan tersebut dapat berupa keinginan agen untuk lebih meningkatkan keuntungan dalam usaha, tetapi dengan cara yang salah untuk kepentingan pribadi dan tentu saja bertentangan dengan keinginan *principal*.

Dalam pemerintahan daerah, asumsi teori keagenan terjadi antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi yang mana kesepakatan antara *principal* dan *agent* merupakan kesepakatan antara eksekutif, legislatif dan publik. Perjanjian dibuat dengan tujuan agar *agent* (pemerintah) melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan *principal* (masyarakat), dalam perjanjian *agent* (pemerintah) bertindak hanya atas nama *agent* (pemerintah) itu sendiri, ia akan menghindari konflik kepentingan antara *klien* (masyarakat) dan otoritas (pemerintah). Masyarakat merupakan pengendali kegiatan pemerintah agar tujuan dari kesepakatan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat berharap pemerintah dapat mempermudah pengelolaan aset dengan memberikan laporan keuangan tahunan. Pemerintah diminta menginformasikan secara transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mengalokasikan dana yang ada untuk kegiatan penting yang perlu dilakukan lebih baik. Pengelolaan keuangan publik kepada pemda, dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemda merupakan amanah masyarakat yang mana dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan teori yang

digunakan dalam penelitian ini, tata kelola pemda harus menetapkan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja modal dalam (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2017) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja modal adalah suatu kompetisi yang bertujuan untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk belanja pemeliharaan yang memperpanjang masa manfaat. mempertahankan, meningkatkan kualitas aset. Belanja modal yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dari pemda adalah infrastruktur, peralatan dan aset tetap lainnya. Aset tetap pemda yang timbul dari belanja modal merupakan salah satu cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka harus dapat mengalokasikan dana-dana untuk kegiatan penting yang lebih baik harus dilakukan. Masyarakat mempercayakan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, dana yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan amanah dari masyarakat dimana dana dialokasikan untuk kepentingan publik. Berdasarkan teori keagenan yang digunakan pada penelitian ini pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Belanja Modal Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk pengeluaran.

Teori keagenan dalam pemerintah daerah dapat diturunkan dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemda. Pemerintah pusat sebagai *prinsipal* memberikan dana berupa pendapatan antar pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai agen yang dananya digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola kekayaan atau sumber daya daerahnya. Pemerintah sebagai *agent* harus dapat mengelola semua

sumber kekayaan daerah sebagaimana mestinya. Seharusnya pemerintah memberikan umpan balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai (Aryani, 2017). Pada teori keagenan di atas disimpulkan bahwa hubungan pemerintah daerah (*agent*) dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (*principal*) dapat digunakan untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang sedang dilakukan.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggung-jawaban daerah berupa perhitungan APBD. (Lestari, dan Hapsari, 2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Rahayu (2018) kinerja keuangan pemerintah mengacu pada seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam mengelola keuangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, lebih lanjut penilaian kinerja keuangan pemerintah biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator, seperti:

1. Rasio Kemandirian untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri, indikator yang umum digunakan adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap transfer pemerintah pusat dan pinjaman.
2. Rasio Likuiditas untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, indikator yang umum digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat.

3. Rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam jangka panjang. Indikator yang umum digunakan adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio bunga terhadap pendapatan.
4. Rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh pemerintah dari aktivitasnya, indikator yang umum digunakan adalah rasio laba bersih terhadap pendapatan kotor dan rasio margin laba kotor
5. Rasio Efisiensi untuk mengukur seberapa besar efisiensi pemerintah dalam mengukur sumber dayanya, indikator yang umum digunakan adalah rasio biaya operasi terhadap pendapatan dan rasio perputaran aset
6. Rasio Efektivitas untuk mengukur seberapa efektif pemerintah dalam mencapai tujuannya. Indikator yang umum digunakan adalah rasio realisasi anggaran terhadap target anggaran dan rasio cakupan program.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% (Fathah, 2017). Kinerja keuangan yang dalam penelitian ini merupakan rasio kemandirian yaitu hubungan antar pemerintah provinsi (*agent*) dan pemerintah pusat (*principal*) dengan mengukur kemandirian terhadap bantuan pemerintah pusat terhadap pembangunan provinsi.

2.1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah, rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Mahmudi (2019).

Menurut Fathah (2017) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, Interpretasi Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

1. Nilai $> 100\%$: Pemerintah daerah melampaui target PAD
2. Nilai $= 100\%$: Pemerintah daerah mencapai target PAD
3. Nilai $< 100\%$: Pemerintah daerah belum mencapai target PAD

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rasio efektivitas PAD pada Fathah (2017), antara lain:

1. **Potensi Pendapatan Asli Daerah**
Hal ini mengacu pada kemampuan yang melekat pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Daerah yang memiliki basis perekonomian yang kuat, industri yang beragam, dan jumlah penduduk yang besar biasanya mempunyai potensi PAD yang lebih tinggi.
2. **Kebijakan dan Program Pemerintah**
Efektivitas kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan PAD memainkan peran penting. Kebijakan-kebijakan ini dapat mencakup insentif pajak, strategi promosi investasi, dan inisiatif untuk mendukung bisnis lokal.
3. **Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan PAD**
Sistem dan proses pengelolaan PAD yang efisien dan efektif sangat penting untuk memaksimalkan pengumpulan pendapatan. Hal ini mencakup penyederhanaan administrasi perpajakan, pemberantasan penghindaran pajak, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
4. **Kondisi Perekonomian**
Iklim perekonomian secara keseluruhan di suatu wilayah berdampak signifikan terhadap kinerja PAD. Kondisi perekonomian yang menguntungkan, ditandai dengan pertumbuhan, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, cenderung menyebabkan PAD lebih tinggi.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengungkapkan bagaimana pemerintah provinsi (*agent*) memenuhi target pendapatan provinsinya yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat (*principal*). Hal ini pemerintah daerah dinilai apakah mampu untuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya.

2.1.4 Opini Audit

Pada pemerintahan, para *agent* (pemerintah) menerima mandat dari masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan manfaat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia sebagai penengah antara kepentingan masyarakat dan pemerintah sebagai pemberi keyakinan atas penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan bukti atas pemeriksaan kepada masyarakat dalam bentuk pendapat atau yang dikenal dengan opini audit badan pemeriksa keuangan. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Uraian tersebut peneliti menyimpulkan opini adalah pendapat yang ditulis terhadap laporan untuk menilai laporan keuangan yang disusun atau dibuat oleh perusahaan maupun instansi pemerintah apakah telah sesuai dengan standar atau peraturan dalam pembuatan laporan keuangan. Lebih lanjut, definisi opini merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi atau tidak yang didasarkan beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan data secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan data secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Tidak Wajar (TW) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan data tidak secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk memberikan suatu opini

Berdasarkan informasi yang disebutkan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwasannya opini merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh profesional dalam bidang akuntansi dan audit terhadap laporan keuangan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan tersebut menjadi beberapa penilaian yang kemudian hasil penilaian tersebut diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan. Opini yang digunakan pada penelitian ini adalah opini pada laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2018-2022.

2.1.5 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal berkaitan erat dengan istilah investasi.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditetapkan Nomor 2134/PMK.05/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran menyebutkan bahwasannya belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh/menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi, dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah.
- b. Penilaian tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap
- c. aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah
- d. Perolehan aset tetap tersebut bukan diniatkan untuk dijual

Berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tahun 2015 (PSAP, 2015) Belanja modal dibagi lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah
Investasi tanah adalah pengeluaran/biaya yang timbul dalam perolehan/pembelian/pembebasan, pelunasan, pemindahan hak milik dan hak sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berkaitan dengan perolehan hak dasar dan atas tanah dalam keadaan siap pakai untuk digunakan kondisi disebutkan.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk membeli/menambah/mengganti dan memperbaiki

fasilitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin tersebut untuk siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pembelian/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah daya tampung sampai dengan gedung dan bangunan yang bersangkutan digunakan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya untuk perolehan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/manufaktur serta pemeliharaan fisik lainnya yang tidak termasuk dalam kategori investasi tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan gedung, investasi di jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya seperti belanja modal untuk sewa dan pembelian, pembelian artefak, barang arkeologi dan museum, ternak dan tanaman, buku dan jurnal ilmiah.

Sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik pada waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tahun 2015). Belanja modal menghubungkan antara pemerintah provinsi (*agent*) dan pemerintah pusat (*principal*) dalam pembagunan daerah otonominya, pemerintah provinsi dalam membangun wilayah membutuhkan dana besar oleh karna itu peran pemerintah pusat dibutuhkan untuk membantu dalam pembangunan pemerintah provinsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan pengembangan dari penelitian-penelitian yang terfokus pada aspek yang sama. Sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa . Penelitian sebelumnya dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Author: Tahun: Jurnal	Sampel	Variabel dan Pengukuran	Hasil Penelitian
1	Adolf Z.D. Siahay Siti Rofingatun Faramitha Indah Kendek : 2023	LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota/ Provinsi di Provinsi Papua tahun dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun 2017-2020.	Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal X4 : Opini Audit X5 : Kompetensi Kepala Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbang, Belanja Modal, Pendapatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah Kompetensi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2	Amanda Yecci Noeng, Lilis Ardini, Kurnia : 2023	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 - 2020.	Y : REP X1 : Pertumbuhan ekonomi domestik X2 : PAD X3 : Dana Perimbangan Belanja Modal	Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
3	Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarok:2022	85 sampel (17 Kabupaten/ Kota x 5 tahun).	Y:Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: PAD X2: Belanja Modal X3: Belanja Pegawai	Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh

No.	Author: Tahun: Jurnal	Sampel	Variabel dan Pengukuran	Hasil Penelitian
			X4: Dana Alokasi Khusus X5: Pertumbuhan Ekonomi	positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Pegawai merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4	Fitrah Ramadhan : 2021	LKPD kabupaten bulukumba tahun 2020	Y : kinerja keuangan daerah X1 : Rasio kemandirian X2 : Rasio efektivitas X3 : Rasio efisiensi X4 : Rasio aktivitas X5 : Rasio pertumbuhan	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 antara lain rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba sebesar 13,49 %, rasio efektivitas 95,60 %, rasio efisiensi 84,37 %, rasio keserasian 76,25 %, dan rasio pertumbuhan -2,63 %. Selain itu kinerja BPKD Kabupaten Bulukumba telah efektif namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut masih mengalami beberapa masalah karena terdapat faktor-faktor penghambat yang ada sehingga menghambat proses kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba
5	Eviniar Nugraheni, Priyo Hari Adi : 2020	94 kabupaten /kota di Pulau Jawa pada tahun 2011-2013.	Y : kinerja keuangan pemerintah daerah X1: Dana Alokasi Umum X2: PAD X3: Belanja modal X4: Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yaitu tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, pendapatan pajak daerah, dan temuan audit BPK. Di sisi lain, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan ukuran legislatif tidak terbukti menjadi faktor yang menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah.
6	Endri Lestari, Dini Wahjoe Hapsari : 2020	30 sampel yang terdiri dari data	Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit secara


No.	Author: Tahun: Jurnal	Sampel	Variabel dan Pengukuran	Hasil Penelitian
		Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit dari tahun 2013-2018	Pemerintah Daerah X1 : Belanja Modal X2 : PAD X3 : Opini Audit	simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi di D.I Yogyakarta tahun 2013-2018. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018, variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018 dan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.
7	Abdul Rohman, Rochmawaty Daud, Ubaidillah : 2019	18 Pemerintah Daerah. Pemerintah	Y : Kinerja Keuangan X1 : Laporan Hasil Pemeriksaan (audit) X2: Dekresi Akrua X3: Tingkatan Akrua	Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa model pertama (Healy, Angelo, Jones dan Modifikasi) menunjukkan hasil yang menolak hipotesis alternatif. Model penelitian yang ketiga yaitu Hribar menunjukkan hasil yang positif yaitu menerima hipotesis alternatif. Kami menggunakan alat statistik SPSS untuk melaksanakan pengujian regresi berganda. Hipotesis pertama menunjukkan hasil negatif sehingga ditolak yaitu opini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua, tingkatan akrua berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak. Sementara diksresi akrua (H3) diterima. Dan secara bersama-sama ketiga variabel memiliki pengaruh yang lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8	Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, Anas	laporan keuangan pada badan	Y = Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian menemukan faktor pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

No.	Author: Tahun: Jurnal	Sampel	Variabel dan Pengukuran	Hasil Penelitian
	Plyriady : 2019	pengelolaan keuangan dan aset daerah kota makassar per 31 desember 2016 s/d tahun 2018, data sebanyak 36 sampel.	X1 = Pendapatan Asli Daeah X2 = Dana Perimbangan X3 = Belanja Modal	keuangan daerah. Faktor dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar.
9	Kenzarah Zhetira Alam, Noval Adib : 2018	35 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tahun anggaran 2013-2015,	Y : Indeks Pembangunan Manusia X1 : Derajat Desentralisasi X2 : Rasio Kemandirian X3 : Rasio Efektivitas PAD X4 : Hasil Pemeriksaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
10	Sri Rustiyaningsih Intan, dan Immanuela : 2014	sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki data lengkap	Y : Kinerja Pemerintah Daerah X : -Ukuran (<i>size</i>) Pemda -PAD -Dana Perimbangan (DAU) -Leverage -Belanja daerah -Jumlah penduduk -Hasil Audit BPK	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, transfer antar pemerintah, total pengeluaran, kewajiban, dan temuan audit BPK tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara, pendapatan daerah dan populasi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sumber: Data diolah, Penelitian terdahulu, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori beerhubung dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian teori dan jurnal sebelumnya, berikut ini kerangka pemikiran diilustrasikan didalam bagan penelitian ini yang menunjukkan hubungan antar variable independent terhadap variable dependen secara parsial dan simultan.



Sumber: Data diolah penulis, 2024

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Pengaruh Parsial

-----> : Pengaruh Simultan

Sumber: Data diolah penulis, 2024

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian, rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pada Halim (2002:128) dalam buku berjudul Akuntansi Sektor Publik, Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%, dapat dikatakan, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan Teori *agency* yang diterapkan dalam penelitian ini, hubungan antara rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah dapat dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*), pengukuran rasio efektivitas PAD bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga dapat dipakai sebagai tolak ukur tingkat kinerja pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrah (2021), pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh negatif secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah.

H1 : Rasio Efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi.

2.4.2 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Opini audit memvalidasi efektivitas sistem pengendalian internal, materialitas pencatatan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi pemerintah. Kinerja keuangan bernilai lebih tinggi jika laporan keuangan memperoleh opini audit tertinggi, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap opini audit, Opini audit dapat digunakan sebagai yang dikeluarkan oleh BPK (*Principal*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (*agent*) sebagai standar pengukuran

apakah telah sesuai dengan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dkk (2024), Kinerja keuangan bernilai lebih tinggi jika laporan keuangan memperoleh opini audit tertinggi, yaitu opini audit wajar tanpa pengecualian. Dengan itu peneliti menyimpulkan bahwa opini audit secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

H2 : Opini Audit secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan. Pada teori *agency*, dapat dikaitkan sebagai hubungan antara pemerintah pusat (*Principal*) dan pemerintah daerah (*agent*), yang mana belanja modal merupakan wujud dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai pengembangan wilayah daerah tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Antari dan Sendana (2018), belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa secara parsial belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

H3 : Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi.

2.4.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian Suandani (2021). Menyatakan bahwa opini audit, belanja modal, pendapatan daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Terfokus pada Opini Audit dan Belanja Modal secara bersama-sama memiliki pengaruh positif sedangkan Rasio Efektivitas PAD memiliki pengaruh negatif, dari itu peneliti menyimpulkan bahwasannya Rasio Efektivitas PAD, Opini Audit dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

H4 : Rasio Efektivitas PAD, Opini Audit, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi.